

BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 15 /Per.Bup/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 11/Per.Bup/2006 TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA

BUPATI SLEMAN.

Menimbang

: bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor II/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana:

Mengingat

- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 11/Per.Bup/2006
TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGANAN
BENCANA.



Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per. Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana sebagai berikut:

 Ketentuan huruf B angka 12 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan huruf B angka 12 berbunyi sebagai berikut:

12	Bidang Pengamatan dan	
	Perencanaan	
	a. Koordinator	Ka. Badan Perencanaan
		Pembangunan Daerah
	b. Wakil Koordinator	Ka.Bid. Penanggulangan Bencana
		Alam Dinas P3BA
	c. Anggota Bidang	1. Unsur Bappeda
		Unsur Dinas Kimpraswilhub
		Unsur Dinas Nakersos dan KB
		4. Unsur Dinas Pol. PP dan Timbas
		5. Unsur Bawasda
		6. Unsur BPPTK
		7. Balai Sabo Yogyakarta
		8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan
		9. Unsur Bagian Hukum
		Unsur Bagian Pemerintahan
		Desa
		Unsur Bagian Organisasi

b. Ketentuan huruf B angka 14 diubah, sehingga ketentuan huruf B angka 14 berbunyi sebagai berikut :

14	Bidang Rehabilitasi dan	
	Rekonstruksi	
	a. Koordinator	Ka. Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan
	b. Wakil Koordinator	Ka.Bid. Penanggulangan Bencana Alam Dinas P3BA
	c. Anggota Bidang	 Unsur Dinas Kimpraswilhub Unsur Dinas P3BA
		Unsur Dinas Kesehatan
		 Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan
		Unsur Dinas Pendidikan
		Unsur Dinas Nakereos dan KB
		7. Unsur Dinas P2KPM
		Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Unsur Kantor Pengelolaan Pasar Daerah
		 Unsur Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
		11. Unsur BPPD
		12. Unsur Kan. Dep. Agama
		13. Unsur Kodem 0732 Sleman
		14. Unsur Polres Sleman



- 15. Unsur BLK
- 16. Unsur PKK
- 17. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 18. Unsur Bagian Perekonomian
- 19. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan
- 20. Unsur Satker Pengendalian Banjir Lahar Merapi

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Pada tanggal 10 Juli 2006 BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman Pada tanggal 12 Juli 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D

